



PENETAPAN

Nomor 0006/Pdt.P/2019/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan yang diajukan oleh:-----

Pemohon 1, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal RT.001 RW. 001 Pekon Sukabanjar Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus, sebagai Pemohon I;-----
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan para Pemohon;-----

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0006/Pdt.P/2019/PA.Tgm, setelah dipertegas dalam sidang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : Waldi Oktori bin Bidi
Tanggal lahir : 01 Oktober 2000 (umur 18 tahun, 4 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Turut orang tua
Tempat kediaman di : RT.001 RW. 001 Pekon Sukabanjar Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus;

dengan calon isterinya :

Nama : Desti Ayu binti Sinul Khalip
Umur : 21 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Turut orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Dusun 04 Pekon Banjarmanis Kecamatan Gisting
Kabupaten Tanggamus;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Alip.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Alip dengan Surat Nomor: B. 050/KUA.08.06.11/Pw.01/01/2019;
 3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
 4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
 5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga;
 6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanggamus segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Waldi Oktori bin Bidi;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
 4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dipersidangan, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 180621300974003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Tanggamus tertanggal 30 Juli 2012, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-1) dengan tinta warna hitam;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tanggal 07 Maret 2012, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti P-2) dengan tinta warna hitam;
- c. Asli Surat Penolakan Nikah persyaratan atas nama anak Pemohon Nomor: B-050/KUA.08.06.11/PW.01/01/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus tanggal 04 Februari 2019, yang telah dinazegelen. Lalu diberi paraf dan tanda (bukti P-3) dengan tinta warna hitam

Bahwa di samping itu, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1.---Saksi 1, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

--Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saya adalah saudara sepupu Pemohon;

--Bahwa saksi kenal dengan anak-anak Pemohon yang hendak dinikahkan bernama Waldi Oktori;

-----Bahwa yang calon mempelai wanita bernama Desti Ayu;

-Bahwa Calon mempelai pria masih 18 tahun dan mempelai wanita belum 21 tahun;

-----Bahwa mereka berdua sudah 1 tahun tunangan;

-Bahwa Rencana pernikahan ini sudah didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena umur calon mempelai pria belum memenuhi syarat;

- Bahwa antara calon mempelai pria dan wanita ini tidak ada hubungan darah atau halangan nikah lainnya;

-----Bahwa Calon mempelai pria sudah memiliki pekerjaan sebagai buruh bangunan;



2.---Saksi 2, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saya Paman calon isteri anak Pemohon;

-----Bahwa anak Pemohon bernama Waldi Oktori;

-----Bahwa calon istri anak Pemohon namanya Desti Ayu;

-----Bahwa Calon mempelai laki-laki berumur 18 tahun sedangkan calon mempelai wanita berumur 21 tahun;

-----Bahwa mereka berdua sudah lama pacaran dan kemudian sudah ditunangkan;

-- Bahwa rencana pernikahan ini sudah didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena umur calon mempelai laki-laki belum cukup umur untuk melakukan pernikahan;

- Bahwa antara calon mempelai pria dan wanita ini tidak ada hubungan darah atau halangan nikah lainnya;

-----Bahwa Anak Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan;

Bahwa Para Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputuskan ; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Waldi Oktori bin Bidi, sehubungan anaknya tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 19 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Pemohon bernama Sartana bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus sesuai pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Akta Kelahiran) terbukti bahwa Walid Oktari bin Bidi adalah anak Pemohon yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon (calon mempelai pria) belum mencapai usia nikah bagi seorang laki-laki; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai dan para orang tua mereka maka telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, dan calon istri dan anak Pemohon telah hamil 7 bulan akibat hubungannya dengan anak Pemohon, sehingga patut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar agama apabila pernikahan mereka tidak segera dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis :-----

1. Al-Quran Surat An – Nur ayat 32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلَيْهِمْ

Artinya : “ Dan nikahkanlah bujang-bujang kamu dan budak laki-laki dan perempuan yang telah patut menikah. Jika mereka itu miskin maka nanti Allah berikan kecukupan kepada mereka dengan kurnianya Allah Maha Luas Kurnia-Nya dan Maha Tahu” ;-----

2. Qaidah Fiqhiyah yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon Waldi Oktori bin Bidi dengan calon istrinya Desti Ayu binti Sinul Khalip telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-peretimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa rencana pernikahan Waldi Oktori bin Bidi dengan calon istrinya Desti Ayu binti Sinul Khalip telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, akan tetapi kantor Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon maka alasan penolakan oleh Kantor Urusan Agama dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang maka sudah seharusnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang untuk segera melaksanakan pernikahan antara Waldi Oktori bin Bidi dengan calon istrinya Desti Ayu binti Sinul Khalip;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini. -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Waldi Oktori bin Bidi untuk menikah dengan calon istrinya bernama Desti Ayu binti Sinul Khalip
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1440 H, oleh kami Ade Firman Fathoni, SHI., M.Si. sebagai Ketua Majelis, Maswari, SHI., MHI. dan Achmad Iftauddin, S.Ag. masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, didampingi Usman Ahmad, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon;-----

Hakim Ketua

Ade Firman Fathoni, SHI., M.Si.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Maswari, SHI., MHI.

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Usman Ahmad, SH., MH.

Rincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)